



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 54/PL.03.1-BA/1810/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pringsewu Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,
Lola Oktaviona



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 64/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
 KETIGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : PRINGSEWU
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ADILUWIH	13	109	13.959	13.088	27.047
2	AMBARAWA	8	129	13.813	12.887	26.700
3	BANYUMAS	11	78	8.207	7.796	16.003
4	GADING REJO	23	296	29.332	27.764	57.096
5	PAGELARAN	22	145	19.952	18.778	38.730
6	PAGELARAN UTARA	10	57	5.922	5.325	11.247
7	PARDASUKA	13	129	13.689	12.675	26.364
8	PRINGSEWU	15	312	28.767	27.910	56.677
9	SUKOHARJO	16	161	18.510	17.560	36.070
	TOTAL	131	1.416	152.151	143.783	295.934

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona

